



Vol.2 No.2, September 2023, Hal. 65 – 76

## Perlindungan Hukum Terhadap Beras Ase Lapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis

Maemanah<sup>1</sup>, Ina Helianny<sup>2</sup>, Nurmiati M<sup>3</sup>

Universitas Sawerigading<sup>1</sup>, Universitas Mpu Tantular Jakarta<sup>2</sup>,

Universitas Sawerigading<sup>3</sup>

Corresponding Author : [maemanah36@gmail.com](mailto:maemanah36@gmail.com)

### Abstrak

Perlindungan hukum terhadap Ase Lapang Pangkep sebagai produk potensi Indikasi Geografis, dengan mengetahui peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ase Lapang Pangkep, penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Ase lapang Pangkep berpotensi mendapatkan perlindungan Hukum Indikasi Geografis karena telah memenuhi syarat pendaftaran Indikasi Geografis seperti karakteristik dan kualitas yang membedakan Ase lapang Pangkep dengan beras lainnya, lingkungan geografis, faktor alam, faktor manusia, batas wilayah yang dicakup Indikasi Geografis, sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis. Namun untuk membuktikan kepastiannya harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu dan harus diuji oleh tim ahli Indikasi Geografis. 2) Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ase lapang Pangkep. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Ase lapang Pangkep.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum; Indikasi Geografis; HKI

### Abstract

Legal protection for Pangkep Field Assets as a potential product of Geographical Indications, by knowing the role of the Pangkep government in encouraging efforts to protect Geographical Indications for Pangkep Field Assets, this research uses primary data and secondary data, then the data is analyzed descriptively qualitatively. The research results show that: 1) Pangkep field Ase has the potential to receive Geographical Indication Law protection because it has fulfilled the requirements for Geographical Indication registration such as characteristics and qualities that

differentiate Pangkep field Ase from other rice, geographical environment, natural factors, human factors, area boundaries covered by the Indication Geography, history and traditions related to the use of Geographical Indications. However, to prove certainty, registration must be carried out first and must be tested by a team of Geographical Indication experts. 2) The Pangkep Regency Government has made efforts to provide Geographical Indication protection for the Pangkep field assets. However, the efforts made by the Pangkep Regency Government have not been optimal. This is due, among other things, to a lack of public awareness and understanding, especially farmers, of the importance of legal protection through Geographical Indications for Pangkep field assets.

**Keywords:** Legal Protection; Geographical Indication; IPR

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan keragaman budaya dan sumberdaya, baik sumberdaya alami maupun sumberdaya manusia dari segi budaya, untuk melindungi budaya dan sumberdaya yang beraneka ragam itu dibutuhkan adanya payung hukum yang mengaturnya. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 1994 Indonesia masuk sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), berstatuskan anggota WTO Indonesia berkewajiban untuk meratifikasi Putusan Uruguay yaitu *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi perdagangan Dunia). Salah satu bagian penting dari Persetujuan WTO yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)*. Sejalan dengan TRIPs, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Konvensi-konvensi tersebut meliputi *Paris Convention for the protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property and Convention Establishing the Word Intellectual Property Organizations*, dengan Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang perubahan Keppres No.24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT*, dengan Keppres No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty (TML)* dengan Keppers No. 17 Tahun 1997, *Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dengan

Keppres No. 18 Tahun 1997, dan *WIPO Copyrights Treaty (WCT)* dengan Keppres No. 19 Tahun 1997.

Masuknya Indonesia sebagai anggota WTO/TRIPs dan diratifikasinya beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI, maka Indonesia diwajibkan untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Sejak tahun 2000 Indonesia telah melengkapi dan merevisi undang-undang di bidang HKI guna memenuhi kewajiban Indonesia pada persetujuan TRIPs sebagai salah satu *annex* dari persetujuan pembentukan WTO yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1994. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu memperkerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat menghasilkan HKI. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya secara maksimal sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan. Hal tersebut pula yang menyebabkan hak atas kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu (Saidin, 2004).

Saat ini Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang lengkap dan modern di bidang HKI yaitu : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Hak kekayaan intelektual sendiri mempunyai cakupan bidang yang cukup luas yakni meliputi *copyrights* dan *Industrial property rights* yang secara rinci dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *copyrights* atau hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*);

*trademarks* atau merek dagang; industrial design; paten; topografi mengenai *integrated circuit* (desain tata letak sirkuit terpadu); *undisclosed information* (rahasia dagang); dan *geographical indication* (Indikasi Geografis) (Saidin, 2004).

Dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia dalam cakupan *Intellectual property rights* tidak secara utuh diatur dalam undang-undang tersendiri, beberapa aturan digabungkan dalam satu undang-undang. Salah satunya yaitu pengaturan tentang *neighbouring rights* yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, *utility models* (Undang-Undang kita tidak mengenal istilah ini tetapi menggunakan istilah Paten sederhana) diatur dalam Undang-Undang Paten (Saidin, 2004).

Demikian pula pengaturan tentang *geographical indication* (Indikasi Geografis) yang diatur dalam Pasal 53 sampai Pasal 55 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis diatur bahwa tata cara pendaftaran Indikasi Geografis akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Ini merupakan pengganti dari Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka disusunlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang dimaksudkan untuk mengatur secara menyeluruh ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55. Di dalam Undang-Undang Merek diatur selain Indikasi Geografis diatur pula Indikasi Asal pada Pasal 63 sampai Pasal 65, dimana pengertian Indikasi Asal adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang tanpa disadari sudah lama ada dan secara tidak langsung dapat menunjukkan adanya

kekhususan pada suatu barang yang dihasilkan dari daerah tertentu. Tanda dimaksud selanjutnya dapat digunakan untuk menunjukkan asal suatu barang, baik yang berupa hasil kerajinan tangan, bahan pangan, hasil pertanian, atau barang lainnya, termasuk barang mentah dan/atau hasil olahan, baik yang berasal dari hasil pertambangan maupun yang berasal dari hasil pertanian. Penunjukan asal suatu barang merupakan hal penting, karena pengaruh dari faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut di daerah tertentu tempat barang tersebut dihasilkan dapat membarikan ciri dan kualitas barang yang dipelihara dan dapat dipertahankan dalam jangka waktu tertentu akan melahirkan reputasi (keterkenalan) atas barang tersebut, yang selanjutnya memungkinkan barang tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi. Adanya produk Indikasi Geografis dengan sendirinya memberikan reputasi pada suatu kawasan Indikasi Geografis sehingga suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat. Di sisi lain adanya kegiatan ekonomi akibat adanya Indikasi Geografis tersebut, secara otomatis akan ikut mengangkat perekonomian kawasan perlindungan Indikasi Geografis itu sendiri (Hery Firmansyah, 2011).

Indonesia kaya akan kekayaan alamnya baik berupa hasil kerajinan tangan, produk olahan, maupun hasil-hasil pertaniannya yang merupakan produk unggulan daerah yang telah dihasilkan dan berpotensi mendapatkan tempat di pasar Internasional (Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional, 2004). Selain itu produk – produk unggulan daerah tersebut mempunyai potensi sebagai produk Indikasi Geografis yang perlu dilindungi seperti: Kopi Arabika Gayo (IG Terdaftar) asal Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Tengah, Kopi Arabika Lintong/Mandailing asal Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Lintongnihuta, Kayu Manis Kerinci asal Provinsi Jambi Kabupaten Kerinci. Kopi Robusta Lampung asal provinsi Lampung Kabupaten Lampung, Ubi Cilembu Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang, Telur Asin Brebes asal Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes, Arabika Kintamani Bali (IG Terdaftar) Provinsi Bali, Padi Adan asal Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Nunukan merupakan beberapa contoh produk unggulan daerah yang berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Indonesia mempunyai banyak potensi Produk Indikasi Geografis, sehingga perlindungan Indikasi Geografis terhadap potensi produk – produk Indikasi Geografis sangat penting. Hal ini bertujuan sebagai perlindungan terhadap produk, mutu dari produk, nilai tambah dari suatu produk dan juga sebagai pengembangan pedesaan.

Selain itu perlindungan Indikasi Geografis juga bertujuan untuk mencegah agar negara lain tidak mengklaim produk nasional sebagai produknya. Seperti kasus peniruan Indikasi Geografis yang merugikan Indonesia adalah nama Kopi Toraja lengkap disertai dengan gambar rumah Toraja yang telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai Merek, di antaranya di Amerika sehingga simbol daerah Toraja tidak dapat diklaim sebagai produk Indikasi Geografis dari Indonesia (<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi>, akses 7 Juli 2023).

Salah satu produk pertanian lainnya yang potensial mendapat Indikasi Geografis di Sulawesi Selatan adalah Aselapang yang merupakan produk pertanian dari daerah kabupaten Pangkep. Beras ini memiliki karakteristik karena mempunyai aroma harum dan rasanya yang enak/pulen. Aselapang saat ini hanya dapat dijumpai pada daerah tertentu. Sehingga beras yang berasal dari kabupaten Pangkep ini merupakan beras terbaik dan menjadi *icon* Kabupaten Pangkep. Hal ini dipengaruhi oleh jenis tanah dan tempat tumbuhnya Aselapang, sehingga memberikan karakteristik yang khas pada Aselapang. Pengaruh faktor alam, tanah mengindikasikan bahwa produk Aselapang dapat dilindungi dengan Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis. Perlindungan tersebut dapat mencegah tindakan-tindakan pemalsuan produk khas daerah.

Seperti diketahui, Indikasi Geografis selalu memiliki hubungan atau kaitan yang khusus dengan wilayah tempat suatu produk. Wilayah tersebut ada dan masih menjadi faktor dominan dari proses pembuatan produk. Negara – negara yang menganut berbagai jenis perlindungan Indikasi Geografis tampaknya sepakat bahwa suatu aplikasi Indikasi Geografis belum lengkap hingga wilayah yang ada kaitannya dengan

aplikasi itu turut diklarifikasi. Penetapan wilayah representasi Indikasi Geografis adalah penting. Wilayah itu sendiri ditetapkan menurut tingkat keseragaman aspek yang menentukan kualitas produk. Karena wilayah itu hanya bisa terdiri dari suatu lokalitas kecil, desa, kabupaten kota, atau daerah provinsi (Miranda Risang Ayu, 2006).

Jika ciri khas dipertahankan dan dijaga konsistensi mutu tingginya maka produk tersebut akan tetap mendapatkan pasaran yang baik, sebaliknya bila ciri khas dan mutu produk tersebut tidak konsisten maka nilainya akan merosot. Suatu produk yang bermutu khas tentu banyak ditiru orang sehingga perlu diupayakan perlindungan hukum yang memadai bagi produk-produk tersebut. Beberapa kasus telah membuktikan bahwa nama produk Indonesia seperti kopi Mandailing atau *Mandheling Coffe* digunakan untuk produk lain atau diisi dengan kopi yang berasal dari daerah lain bahkan negara lain, dan nama Kopi Toraja lengkap disertai dengan gambar rumah Toraja yang telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai Merek, di antaranya di Jepang (Hasbir Paserangi dkk, 2016).

Banyaknya produk yang bermutu khas milik bangsa Indonesia yang diakui bahkan didaftarkan sebagai milik bangsa lain, membuat penulis tertarik untuk mengangkat isu hukum dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan hukum bagi produk unggulan daerah dalam rezim Indikasi Geografis, terkhusus Ase lapang.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat sebuag permasalahan yaitu “ Bagaimana peran pemerintah Pangkep dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ase Lapang Pangkep”?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu suatu penelitian yang menelusuri baik bahan-bahan sekunder, buku-buku literatur, majalah, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya maupun bahan primer yang relevan dengan masalah penelitian ini juga ditunjang dengan hasil penelitian langsung kelapangan terkait isu masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Pangkep menyadari bahwa produk beras Ase lapang ini merupakan suatu produk khas yang berpotensi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah Kabupaten Pangkep dalam hal ini Dinas Pertanian belum mengambil langkah untuk permohonan pendaftaran Indikasi Geografis terhadap Ase lapang Pangkep dikarenakan Pemerintah Kabupaten Pangkep sedang fokus terhadap pendaftaran Indikasi Geografis Jeruk Besar Pangkep. Pemerintah lebih memprioritaskan Jeruk Besar Pangkep karena Jeruk Besar ini terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan diusahakan oleh banyak petani, serta nilai ekonomis yang tinggi karena buahnya banyak ditampung oleh industri minuman. Sedangkan beras Ase lapang Pangkep mengalami penurunan kualitas sejak 3 (tiga) tahun terakhir karena banyaknya persilangan yang dilakukan oleh petani agar varietas tersebut memungkinkan petani mempercepat masa panen menjadi 3 (tiga) kali dalam setahun. Jadi untuk saat ini upaya pertama yang dilakukan pemerintah adalah pemurnian dan standarisasi padi varietas Ase lapang Pangkep.

Tujuan dilakukannya standarisasi padi varietas Ase lapang adalah untuk memperoleh pengakuan nasional atas varietas padi Ase lapang sebagai varietas lokal spesifik Kabupaten Pangkep, serta untuk mempertahankan keberadaan varietas Ase lapang Pangkep, dan mempertahankan ketersediaan benih sumber bermutu varietas Ase lapang Pangkep. Tindakan yang diambil pemerintah Kabupaten Pangkep ini menunjukkan sudah adanya kesadaran Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk melindungi produk khas daerah mereka.

Ase lapang Pangkep merupakan salah satu produk potensi Indikasi Geografis yang tinggi nilainya, hingga kini Ase lapang Pangkep telah berhasil menembus pasar Internasional walaupun masih perlu peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Pemantauan dan pengawasan masih tetap dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga karakteristik dan ciri khas dari rasa Ase lapang Pangkep tersebut.



Walaupun masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam hal peningkatan kualitas Ase lapang Pangkep dan pembekalan pendidikan ekonomi kepada masyarakat setempat, pemerintah juga berupaya agar masyarakat Ase lapang Pangkep dapat mengelola sendiri lalu lintas perekonomian yang terjadi di desanya. Bagaimanapun juga beberapa tahun kedepan masyarakat dalam sektor agraris harus dapat mengembangkan konsep pertanian ataupun melakukan pengembangan lebih baik dalam menghadapi persaingan global. Produk-produk pertanian merupakan produk andalan yang dapat bertahan lama dan tidak ada yang bisa menyamakan karena perbedaan struktur tanah dan kelembaban tanahnya.

Peran pemerintah menjadi solusi terbaik karena dengan adanya campur tangan pemerintah masyarakat diperhatikan untuk kemudian dikembangkan potensi dirinya. Sehingga pemerintah tertarik melakukan kerjasama dengan masyarakat melalui pendampingan praktek secara langsung dan pemberian materi berupa tata cara penanganan Ase lapang Pangkep melalui seminar-seminar. Selain dari kegiatan tersebut pemerintah memberikan motivasi-motivasi yang cukup mendukung proses perkembangan petani Ase lapang Pangkep misalnya dengan menggunakan bibit unggul yang berasal dari pemerintah.

Kepedulian pemerintah terhadap produk-produk khas daerah Kabupaten Pangkep juga ditunjukkan melalui tindakan pemerintah dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep maupun dari universitas-universitas telah melakukan sosialisasi penyuluhan Hak Kekayaan Intelektual terkait Indikasi Geografis ke asosiasi gabungan kelompok tani penghasil Ase lapang Pangkep. Program sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada tanggal yang dihadiri jumlah peserta berkisar 75 (tujuh puluh lima) orang merupakan sebuah usaha yang ditujukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang baru dan benar mengenai HKI sehingga terjadi perubahan dan kesadaran di masyarakat. Sosialisasi ini berfungsi sebagai jembatan terhadap keberhasilan sistem HKI, tanpa adanya sosialisasi tidak akan ada tindakan yang akan diambil masyarakat sebab mereka tidak akan paham. Pemerintah Pangkep juga aktif memberikan pemahaman kepada petani. Dengan demikian maka

petani dapat memahami pentingnya untuk mendaftarkan produk yang mereka budidayakan agar memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam hal sosialisasi Indikasi Geografis, pemerintah sendiri mengakui masih kekurangan sumberdaya manusia yang mampu untuk memberikan penyuluhan mengenai Indikasi Geografis.

Sejauh ini peran pemerintah Kabupaten Pangkep cukup aktif dalam menginventarisasi produk khas Kabupaten Pangkep yang berpotensi untuk memperoleh perlindungan Indikasi Geografis dan mengupayakan pendaftarannya. Pemerintah sadar apabila didaftarkan, ini merupakan suatu potensi tersendiri, sebaliknya apabila tidak didaftarkan akan menjadi ancaman di kemudian hari. Maka harus ada sinergi antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mengingatkan akan pentingnya hal ini dan Indikasi Geografis harus segera dilindungi.

Dengan demikian kenyataannya bahwa tingkat kesadaran hukum petani Ase lapang Pangkep masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Ase lapang Pangkep. Maka pemerintah Pangkep juga mengupayakan agar ada pendampingan selama proses tersebut berlangsung, dan pemerintah Kabupaten Pangkep juga menciptakan kondisi harga komoditas pertanian yang menguntungkan bagi petani penghasil produk Indikasi Geografis di Kabupaten Pangkep. Karena jaminan pemasaran produk pertanian merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan yang dapat dilakukan melalui pembelian secara langsung, dan penampungan hasil usaha pertanian, sehingga diharapkan masyarakat semakin aktif untuk ikut serta melakukan upaya pendaftaran terhadap produk Indikasi Geografis.

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Kabupaten Pangkep telah berupaya memberikan perlindungan Indikasi Geografis terhadap Ase lapang Pangkep. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pangkep belum optimal. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat khususnya para petani terhadap pentingnya

perlindungan hukum melalui Indikasi Geografis terhadap Ase lapang Pangkep.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zen Umar Purba.( 2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Jakarta: Alumni.
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Kekayaan Atas Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Sardjono. (2009). *Membumikan HKI di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Ahmadi Miru. (2005). *Hukum Merek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aminuddin dan Zainal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Abdul Haris. (2016). “Rekayasa Padi Lokal Aselapang Menghasilkan Mutan Melalui Irradiasi Sinar Gamma” (Disertasi). Makassar: UNHAS Makassar.
- Direktorat Kerjasama dan Perdagangan Internasional. (2004). *Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Indonesia dengan pengembangan Indikasi Geografis*.
- Hasbir Paserangi, dkk. (2016) . *Hak Kekayaan Intelektual: Menggali Potensi Industri Kreatif Sarung Sutera Mandar Dalam Rezim Indikasi Geografis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hery Firmansyah.( 2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Hukum Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/516>
- <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1733>
- <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2440>
- <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/769>
- <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/947>
- Iswi Hariyani.(2010). *Prosedur Mengurus HAKI*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- John A Clarke, “*The Public Policy Objectives of Geographical Indications*”, Worldwide Symposium on Geographical Indications, Lima 22-24 Juni 2011.
- Miranda Risang Ayu. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: Alumni.
- Muh. Firdaus, dkk. (2008). *Swasembada Beras Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Rachmadi Usman. (2006). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

- Rahmi Jened. (2007). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Saky Septiono. (2009). *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*.
- Surip Mawardi. *Worldwide Symposium on Geographical Indications jointly organized by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Patent Office of the Republik of Bulagaria, "Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, June 10-12, 2009.*